

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT NGATA TORO DALAM
PENGELOLAAN HUTAN NGATA TORO KECAMATAN KULAWI
KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Oleh

**MOCHAMAD IWAN SETIAWAN
M 111 02 069**



PEMUSYAKKAPAN	
Tgl. Terima	24 - 2 - 09
Asal Dari	diteliti
Banyaknya	1 bks
Harga	tidak
No. inventaris	27
No. Klas	SICK-EH 09

SET
k.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Nama Mahasiswa : Mochamad Iwan Setiawan

Stambuk : M 111 02 069

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada

Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si
Nip. 131 480 139




Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS
Nip. 131 467 221



Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin



Ir. Budirman Bachtiar, MS
Nip. 131 570 887

Tanggal : Februari 2009

ABSTRAK

Mochamad Iwan Setiawan (M 111 02 069). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan Ngata Toro Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah bimbingan H. Muh. Dassir dan H. Syamsu Alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur kelembagaan masyarakat adat Toro yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan untuk Mengetahui kearifan lokal masyarakat adat Toro dalam pengelolaan hutan adat Toro. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Ngata Toro.

Penelitian ini dilaksanakan di hutan adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dari Bulan April 2008 sampai dengan Bulan Mei 2008. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan teknik *snowball sampling*. Data diperoleh kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif terhadap struktur kelembagaan adat Ngata Toro, sistem pranata pengelolaan hutan adat Ngata Toro, dan kearifan lokal masyarakat adat Ngata Toro dalam pengelolaan hutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan masyarakat adat Toro terdiri atas Lembaga Perwakilan Ngata (LPN), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Pemerintahan Desa, dan Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) dimana lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam adalah LMA dan Pemerintahan Desa. Kearifan lokal masyarakat adat Toro berprinsip pada *Mopahilolonga Katuvua* dengan prinsip dasar ekologis yang dijabarkan dalam bentuk larangan dan pantangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dengan tidak melupakan uluran tangan dan bantuan yang telah kami peroleh dari berbagai pihak, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk bantuan baik materil maupun moril, kepada :

1. **Bapak Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si**, selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing Penulis selama penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS**, selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing Penulis selama penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc**, selaku PD III Fakultas Kehutanan yang banyak memberikan saran dan motivasi bagi Penulis.
5. **Bapak Dr. Ir. Supratman, MP**, selaku Penasihat Akademik.

6. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Yusran Yusuf, M.Si, Bapak Ir. M. Asar Said Mahbub, MP, Bapak Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si**, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan skripsi ini.
7. **Segenap Dosen dan Staf Kehutanan** : Pak Basri, Pak Sampara, K`Cimma, Bu Dewi, K` Nana, K` Anca, Dg.Kulle, dll.
8. **Teman2 Qu Forester** La Ode Swardianto 02, Bolu 02, Rus`an 02, Rika 02, Sarce 02, Muthi 03, Omhie 03, Yuna 03, Aslam 03, Vitha 03, Bahra 04, Lia 04; **UKM Fotografi** Acim, SuhaQ, Zack, Ami, Yudi Makka; **UKM Kempo** Kristian, Umar, Melati, Atsa, Nova, Sp Lalu; **Smunsa Palu** Deli, Afri, Ardaniya Rizka, Icha, Tutsen, D'un, Qiqi Otu, Eko, Harif Hadi, Ita Kodi.....dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Ir. Kisman Tumpugi** dan Ibunda **Sri Tumeini S.Sos**, serta saudara-saudaraku tercinta dan segenap keluarga atas segala perhatian dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Makassar, Februari 2009

Mochamad Iwan Setiawan

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Masyarakat Adat	4
B. Struktur Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan	5
C. Pranata Sosial Masyarakat Sekitar Hutan	8
D. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan	9
III. METODE PENELITIAN	12
A. Waktu dan Tempat	12
B. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	12
C. Analisis Data	13
D. Konsep Operasional	15
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Keadaan Fisik Wilayah	17

1. Letak dan Luas	17
2. Topografi	18
3. Geologi	18
4. Tanah	19
5. Iklim, Suhu, Curah Hujan, Kelembapan	19
6. Flora dan Fauna	19
7. Kondisi Sosial	20
B. Kondisi Sarana dan Prasarana	20
1. Transportasi	20
2. Pendidikan	21
3. Pemerintahan	21
4. Penerangan	22
5. Sarana Peribadatan	22
6. Ekonomi	23
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Sejarah Singkat Ngata Toro	24
B. Kelembagaan Masyarakat Ngata Toro	27
C. Sistem Pemilikan Lahan di Ngata Toro	30
D. Kearifan Lokal dan Pranata Masyarakat Adat Toro	33
1. Bidang Sosial	36
2. Bidang Ekologi	37
3. Bidang Ekonomi	40
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	42
Kesimpulan	42
Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Kondisi Topografi Desa Toro	18
2.	Zona-zona adat di Ngata Toro	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Kerangka Analisis Deskriptif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan	14
2.	Struktur hubungan antar Lembaga Hasil Musyawarah 2005	30
3.	Bagan alir proses perizinan pemanfaatan kayu	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Zonasi di Taman Nasional Lore Lindu.....	46
2.	Pedoman Wawancara dalam Wawancara dengan Informan.....	47
3.	Dokumentasi Penelitian di Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	49
4.	Identitas Responden di Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	51
5.	Daftar Riwayat Hidup Responden	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan bagi masyarakat adat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki nilai – nilai dan kultur tradisional. Sejak zaman dahulu, mereka melihat hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, papan lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni percaya bahwa hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan dan pesan supranatural yang mereka patuhi.

Masyarakat adat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem hutan yang harus memelihara dan menjaga keseimbangan diantara kedua komponen ekosistem tersebut. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan hutannya ini dipelihara secara berlanjut, sehingga mereka telah mengembangkan konsep penguasaan/kepemilikan bersama (secara komunal) dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama, maka komunitas – komunitas adat juga memiliki sistem pengetahuan, hukum adat dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi secara bersama dalam pemanfaatan sumber daya hutan.



Masyarakat adat Toro bermukim *Ngata* (desa) Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah di sekitar alam pegunungan yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Mereka sudah turun-temurun dengan arif dan bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alamnya. Hal itu tidak terlepas dari filosofi komunitas Toro tentang tiga pilar utama kehidupan, yaitu Tuhan pencipta, manusia, dan alam. *Toi* (orang) Toro percaya bahwa hutan adalah milik Sang Pencipta yang ditiptkan kepada masyarakat sekarang untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan tidak boleh sampai merusak.

Pertambahan lahan kritis merupakan indikasi bahwa pembangunan sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Departemen Kehutanan tetapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya.

Masyarakat adat Toro merupakan salah satu contoh yang menerapkan konsep konservasi secara aplikasi melalui aturan-aturan adat yang mengikatnya dan telah dilakukan sejak turun temurun dari waktu ke waktu sehingga aturan adatlah yang menjadi prioritas bagi masyarakat adat *Ngata* Toro untuk dijadikan landasan solusi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran utama lembaga/organisasi masyarakat adat Toro dapat berperan untuk menjaga kelestarian hutan dengan pengelolaan sumber daya alam secara lestari khususnya hutan adat yang ada di *Ngata* Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui struktur kelembagaan masyarakat adat Toro yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Mengetahui kearifan lokal masyarakat adat Toro dalam pengelolaan hutan adat Toro.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Ngata Toro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Adat

Menurut Nababan (2003), masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Zain (1998), eksistensi masyarakat hukum adat yang diakui sepanjang masih ada merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Sistem hukum adat yang pernah berlaku di lingkungan masyarakat adat dinyatakan telah melebur dan tunduk ke dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Suatu isyarat bahwa, masyarakat adat selaku subyek hukum wajib tunduk dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-

undangan nasional yang berlaku di dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Nababan (2002), masyarakat adat mempunyai motif yang paling kuat dalam melindungi hutan adatnya. Bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling penting mempertahankan keberlanjutan kelangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Motivasi ini didasari pada dua hal. Pertama adalah keyakinan atas hak asal-usul yang diwarisi dari leluhur. Mempertahankan hutan adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal-usul/hak tradisional mereka. Kedua, di samping untuk mempertahankan hak, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik. Hutan adat yang lestari akan menjamin ketersediaan pangan, ramuan obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lain bagi masyarakat adat. Komunitas masyarakat hutan adat, juga sangat penting dalam kehidupan budaya dan religi asli.

B. Struktur Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

Menurut IRE (2003) lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, sebagai berikut:

- (1). Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- (2). Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (3). Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

- (1). Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- (2). Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- (3). Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sancin (2007), kelembagaan adat mesti memiliki dewan pakar hingga departemen yang di bidangnya dapat berjalan baik dan memiliki visi ke depan. Diusulkan bidang-bidang yang vital misalnya bidang sosial, bidang pelestarian seni dan budaya, bidang lingkungan hidup dan pelestarian hutan

ulayah, bidang kerukunan umat; etnik, dan agama, bidang penggalian hukum adat, bidang pelestarian sejarah dan bahasa daerah, serta bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu.

Berdasarkan Rombelayuk (2002), keberadaan lembaga adat dalam komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat - istiadat semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Pada prinsipnya di setiap komunitas asli atau masyarakat adat kelembagaan dengan perangkatnya diangkat dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu perjanjian untuk menjamin kedemokrasian dan kepentingan umum yang diwujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak sosial. Umumnya dalam komunitas tersebut setiap kesepakatan harus diresmikan atau dilegitimasi melalui upacara adat yang maknanya sebagai kontrak sosial yang mengikat dengan sanksi.

Lembaga adat memiliki fungsi & tugas yang lebih spesifik dalam roda pemerintahan kampung. Hal inilah yang membedakan institusi adat dengan institusi pemerintahan lainnya di kampung. Jika pemerintahan kampung berfungsi kepada hal-hal yang bersifat administratif, maka lembaga adat beroperasi pada wilayah moral. Sebagai contoh, lembaga adat memegang peranan penting dalam penetapan sistem dan kalender perladangan (Pokja Hutan Kaltim dan Forest Peoples Programme, 2007).

C. Pranata Sosial Masyarakat Sekitar Hutan

Menurut Soerjono (2005), pranata sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Tujuan utama diciptakannya pranata sosial, adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai sekaligus untuk mengatur agar kehidupan warga masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pranata sosial pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Pranata sosial mempunyai dokumen yang menjadi suatu landasan atau pangkal tolak untuk mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya. Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, sehingga kemampuan nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia itu yang turut menentukan luas sempitnya penyebarannya. Bagaimana persepsi dan kepentingan masyarakat terhadap nilai dan peranan yang dimiliki oleh pranata sosial, sehingga ada tanggapan yang baik tentang kepentingan yang kuat serta memberikan peluang untuk dapat diterima secara menyebar luas di masyarakat.

Suryadi (2005) menyatakan pada hakikatnya setiap masyarakat memiliki pranata sosial yang berfungsi untuk mengontrol pengelolaan sumber daya dan menciptakan instrumen yang membatasi eksploitasi yang didasarkan atas pertimbangan sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi lokal. Di dalam komunitas masyarakat Sunda *buhun* misalnya ditemui beberapa pranata seperti *buyut* (*pamali*, larangan untuk memakan sesuatu karena sumpah leluhur), selektivitas

pemanfaatan lahan berdasarkan teksturnya (*datar sawahan, legok balongan, lamping awian*) dan penempatan pemimpin lokal (seperti *kuncen*) sebagai pemegang otoritas adat

D. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan

Kearifan Lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah di negara Indonesia (Anonim, 2007).

Menurut Wijaya (2006), kearifan tradisional secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem, pengetahuan atau nilai yang mengakar dalam suatu komunitas masyarakat, dan dijadikan sebagai bagian dari peraturan tidak tertulis untuk dipatuhi oleh warganya. Masyarakat pedesaan, lebih-lebih masyarakat adat akan sangat menjunjung tinggi kearifan tersebut dalam perilaku keseharian mereka. Suatu kenyataan bahwa tidak sedikit sumberdaya alam yang dapat dipertahankan, misalnya Hutan Tropis Indonesia, karena masyarakat yang berada disekitar hutan-hutan tersebut memiliki kearifan tradisional dalam hal pemanfaatan sumberdaya hutannya (kayu, rotan, damar, madu, dll).

Dalam rangka mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal pembangunan sektor kehutanan, sangat diperlukan identifikasi, reaktualisasi dan revitalisasi terhadap unsur-unsur kearifan lokal yang mendukung sebagai mitra pembangunan. Pertambahan lahan kritis merupakan indikasi bahwa pembangunan

sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Departemen Kehutanan tetapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. (Njurumana, 2006).

Menurut Peranginangin (2007), model - model kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup :

1. *Awig - awig* (Lombok Barat dan Bali): *Awig-Awig* memuat aturan adat yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat di Lombok Barat dan Bali, dan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam & lingkungan .
2. *Hompongan* (Orang Rimba - Jambi): *Hompongan* merupakan hutan belukar yang melingkupi kawasan inti pemukiman Orang Rimba (di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi) yang sengaja dijaga keberadaannya yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dari gangguan pihak luar.
3. *Pahomba* (Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur): Gugus hutan yang disebut *Pahomba*, terlarang keras untuk dimasuki apalagi untuk diambil hasil hutannya. Pada hakekatnya pohon-pohon di setiap *Pahomba* itu berfungsi sebagai pohon-pohon induk yang dapat menyebarkan benih ke padang-padang rumput yang relatif luas. Karena itu, jika api tidak menghangus matikan anakan pepohonan itu, proses perluasan hutan secara alamiah dapat berlangsung. Pepohonan di *Pahomba* disekitar batang sungai berfungsi sebagai riparian atau tumbuhan tepain sungai yang berfungsi sebagai filter terhadap materi erosi, dan sekaligus berfungsi sebagai sempadan alamiah sungai dan untuk pelestarian air sungai.

4. *Pasang Ri Kajang* (Ammatoa, Kajang, Sulawesi Selatan): Masyarakat adat Ammatoa bermukim di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Pasang Ri Kajang* merupakan pandangan hidup komunitas Ammatoa, yang mengandung etika dan norma, baik yang berkaitan dengan perilaku sosial, maupun perilaku terhadap lingkungan dan alam sekitarnya, maupun hubungan manusia dengan PenciptaNya. Ammatoa bertugas untuk melestarikan *Pasang Ri Kajang* dan menjaganya agar komunitas Ammatoa tetap tunduk dan patuh kepada *Pasang*. *Pasang* merupakan pandangan yang bersifat mengatur, tidak dapat dirubah, ditambah maupun dikurangi.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan April 2008 sampai dengan Bulan Mei 2008, yang bertempat di hutan adat Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dibedakan menjadi dua yaitu :


1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan teknik *snowball sampling*. Pada tahap pertama dipilih kelompok awal (initial group) yang diwawancarai, kemudian kelompok awal diminta untuk menunjukkan orang lain yang bisa diwawancarai. Responden baru ini, diminta menyebutkan nama lain yang cocok menjadi kelompok target. Proses ini terus bergulir terus seperti bola salju, jumlah responden semakin lama semakin banyak.

2. Data Sekunder


Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan dan hasil penelitian dan lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang

dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi penduduk masyarakat adat Toro.



C. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menuturkan dan menafsirkan data deskriptif berupa ucapan, berujud kata-kata, tulisan, perilaku berkenaan dengan fakta, keadaan, dan variabel dengan kerangka analisis seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan

A. Konsep Operasional

1. Kearifan Lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah di negara Indonesia.
2. Masyarakat adat adalah penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan masyarakatnya.
3. Lembaga adat adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat lokal untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu dengan berpedoman pada aturan-aturan adat yang berlaku.
4. Kelembagaan bermakna sama dengan konsep pranata sosial yang berarti sistem nilai dan sistem norma dan hukum tidak tertulis yang menjadi acuan dan pengendali setiap individu dalam semua aktivitas untuk mencapai tujuan khusus.
5. Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya.
6. Hutan lindung adalah hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang fungsi pokoknya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

7. Pranata sosial adalah nilai-nilai budaya, kebiasaan dan aturan/norma yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk berdasarkan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, kondisi sosial budaya, kesejahteraan masyarakat yang disepakati dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak tertulis.
8. Fungsi ekonomi adalah masyarakat di sekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola pengelolaan hutan yang tetap memperhatikan kelestarian dari hutan itu sendiri.
9. Fungsi ekologis pengelolaan hutan, yaitu hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan).
10. Fungsi sosial budaya, yaitu pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tetap terjaganya nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal serta terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara anggota masyarakat.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Penelitian ini dilaksanakan di Ngata Toro yang merupakan salah satu dari 38 desa yang berada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam satu Kecamatan Kulawi terdiri dari 28 desa dimana salah satunya adalah desa Toro. Jarak dari ibukota kecamatan 15 km dapat ditempuh dalam waktu setengah jam perjalanan dengan kendaraan roda empat maupun roda dua, jarak dari ibukota Kabupaten \pm 120 Km, dan dari ibukota Provinsi \pm 86 km, dapat ditempuh dalam waktu \pm 3 jam perjalanan.

Sesuai hasil pemetaan terakhir luas wilayah adat Toro sekitar 22.950 Ha, dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matauwe dan Desa Lindu dengan nama batas Bulu Taweki.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaduwaa (Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso) dengan nama batas alam Bulu Podoroa dan Ngata Katu (Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso) dengan nama batas alam Ue Biro dan Ue Hawuraga.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oo Parese dengan nama batas alam Mahue dan Lawua nama batas alam Potowoa Noa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungku nama batas alam Bulu Tobengi dan Desa Winatu dengan nama batas alam Ue Halua.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Penelitian ini dilaksanakan di Ngata Toro yang merupakan salah satu dari 38 desa yang berada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam satu Kecamatan Kulawi terdiri dari 28 desa dimana salah satunya adalah desa Toro. Jarak dari ibukota kecamatan 15 km dapat ditempuh dalam waktu setengah jam perjalanan dengan kendaraan roda empat maupun roda dua, jarak dari ibukota Kabupaten \pm 120 Km, dan dari ibukota Provinsi \pm 86 km, dapat ditempuh dalam waktu \pm 3 jam perjalanan.

Sesuai hasil pemetaan terakhir luas wilayah adat Toro sekitar 22.950 Ha, dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matauwe dan Desa Lindu dengan nama batas Bulu Taweki.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaduwaa (Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso) dengan nama batas alam Bulu Podoroa dan Ngata Katu (Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso) dengan nama batas alam Ue Biro dan Ue Hawuraga.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oo Parese dengan nama batas alam Mahue dan Lawuanama batas alam Potowoa Noa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungku nama batas alam Bulu Tobengi dan Desa Winatu dengan nama batas alam Ue Halua.

2. Topografi

Lokasi Penelitian berada pada ketinggian ± 700 m dari permukaan laut dengan suhu udara 18°C paling rendah. Kondisi topografi Ngata Toro secara keseluruhan (wilayah adatnya) didominasi oleh pegunungan. Mengalir beberapa sungai besar antara lain Sungai Sopa, Biro, Pangemoa, Alumiu, Leangko, Pono, Bola dan Kadundu. Permukiman penduduk berada di lembah (dikelilingi gunung). Jalur transportasinya terbatas pada satu pintu masuk yang menghubungkannya dengan desa-desa lain.

Tabel 1. Kondisi Topografi Desa Toro

No	Topografi	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Dataran	7.950	36,64
2.	Perbukitan/pegunungan	15.000	63,36
	Jumlah	22.950	100

Sumber : Pemerintahan Desa Toro 2003

3. Geologi

Pada daerah pegunungan, umumnya berasal dari batuan asam seperti Gneisses, Schists dan granit, punya sifat peka terhadap erosi. Bahan endapan dari campuran batuan sediment, metamorfosa dan granit. Bagian barat ditemukan formasi alivium yang umumnya berbentuk kipas aluvial/koluvial atau dataran hasil deposisi sungai seperti teras atau rawa belakang. Sumber bahan aluvial ini berasal dari batuan metaforfosa dan granit.

4. Tanah

Keadaan tanah bervariasi dari yang belum berkembang (entisol), sedang berkembang (inseptisol) sampai sudah berkembang (alfisol) dan sebagian kecil ultisol.

5. Iklim, Suhu, Curah Hujan, Kelembaban

Bagian utara kawasan mempunyai tipe iklim C/D (musiman) dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 855-1200 mm/tahun. Bagian Timur kawasan punya tipe iklim B (agak musiman) dengan curah hujan berkisar antara 344-1400 mm/tahun. Bagian barat punya tipe iklim A (lembab permanen) dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 1200-2200 mm/tahun. Secara keseluruhan curah hujan di Ngata Toro bervariasi dari 2000-3000 mm/tahun di bagian utara dan 3000-4000 mm/tahun di bagian Selatan. Suhu/temperatur berkisar antara 22-34°C, rata-rata kelembaban udara 98 % dengan kecepatan angin rata-rata 3,6 km/jam.

6. Flora dan Fauna

Kawasan hutan di Desa Toro tumbuh oleh jenis-jenis pohon, seperti Bintangur (*Calophyllum sauletrii*), Cempaka (*Elmerilha ovalis*), Nyatoh (*Palaquium obovatum*), Leda (*Eucalyptus deglupta*), Kaha (*Castanopsis sp.*) dan lain-lain. Di kawasan hutan ini juga ditumbuhi oleh berbagai jenis rotan dan palem serta tumbuhan bawah.

Selain flora, juga terdapat berbagai jenis fauna, seperti Rangkong (*Rhytocolosus cassidix*), Anoa (*Bubalus quarlessi* dan *B. Depresicornis*), Babi hutan (*Sus celebensis*), Babi rusa (*Babyrousa babirusa*) dan lain-lain.

7. Kondisi Sosial

Hingga tahun 2007 jumlah penduduk Toro telah mencapai 2307 jiwa dengan 567 KK, dengan komposisi etnis mayoritas Moma sebagai penduduk asli, serta etnis Rampi dan etnis Uma sebagai pendatang. Keragaman etnis ini menciptakan struktur pemukiman yang terdistribusi secara teritorial menurut garis-garis etnis sehingga menciptakan *boya-boya* (dusun) dengan komposisi penduduk yang secara etnis homogen: etnis Moma terkonsentrasi di *boya* 1, 2, 3 dan sebagian *boya* 4, etnis Rampi di *boya* 5 dan 7, serta etnis Uma di *boya* 6.

Meskipun keragaman etnis ini membentuk pola pemukiman yang saling terpisah, namun dalam derajat tertentu mereka telah dirajut oleh ikatan-ikatan kekerabatan, dan saling menghormati antar mereka. Mereka sama-sama menyebut dirinya sebagai orang Toro (*toi Toro*).

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

1. Transportasi.

Jalan poros yang menghubungkan Ngata Toro dengan Ibukota Kecamatan maupun Kabupaten dapat dikatakan cukup memadai, karena dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Wilayah Ngata Toro yang hanya dapat dilalui satu poros jalan (letaknya terpisah dari poros jalan utama, kurang lebih 4 Km dari badan jalan), menyebabkan alat transportasi umum kurang yang mengambil trayek langsung, kecuali kebetulan terdapat 3 atau lebih penumpang yang tujuannya ke Toro. Dalam satu minggu kendaraan umum hanya dua atau tiga kali paling sering memasuki wilayah Ngata Toro. Untuk mengatasi kelangkaan

transportasi ini, Beberapa orang masyarakat membuka usaha ojek untuk dapat dimanfaatkan masyarakat jika ingin ke ibukota kecamatan. Sedangkan untuk ke Palu, di Ngata Toro ada masyarakat yang sudah memiliki Angkutan Umum sendiri.

2. Pendidikan.

Di Ngata Toro baru ada 2 Sekolah Dasar (SD), yang satu milik pemerintah SD Inpres dan yang satunya lagi milik Al-Khairaat. Untuk tingkat menengah lanjutan pertama (SMP/SLTP) belum ada, kecuali Madrasah Tsanawiyah milik Al-Khairaat. Bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di tingkat SLTP maupun SLTA serta perguruan tinggi, maka alternatifnya mereka disekolahkan di Kulawi atau di Palu. Di Palu terdapat asrama khusus untuk anak-anak usia SMP/SLTA yang berasal dari Kulawi yang dibangun oleh Yayasan Bala Keselamatan Palu.

3. Pemerintahan.

Saat ini, masyarakat Ngata Toro sedang mengupayakan perbaikan (memugar) kantor Ngata agar lebih kondusif, mengingat aktivitas pemerintahan Ngata Toro sudah lebih maju di banding *desa-desa* lainnya yang ada di Kecamatan Kulawi (bahkan mungkin di Kabupaten Donggala). Jika dikaitkan dengan intensitas pengelolaan administrasi pemerintahan di Ngata Toro yang cukup tinggi, fasilitas kantor (alat tulis menulis) yang ada sudah tidak cocok lagi untuk digunakan. Seringnya Ngata Toro mendapat kunjungan dari berbagai Organisasi Non-pemerintah (Ornop/LSM) merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat adat Ngata Toro turut terlibat dalam berbagai program yang masuk ke

sana, dengan perangkat alat tulis kantor seperti yang ada sekarang (mesin ketik) dipandang tidak memadai lagi. Saat ini Pemerintah Ngata terpaksa menggunakan komputer milik Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) untuk melakukan beberapa kegiatan administratif yang membutuhkan penyelesaian yang lebih cepat dan praktis.


4. Penerangan (listrik)

Adanya penerangan (listrik) di Ngata merupakan keuntungan tersendiri, karena boleh dikatakan bahwa jalur listrik yang masuk hanya untuk kebutuhan Ngata Toro (mengingat kedudukan administratifnya/letak geografis). Meskipun Listrik di Ngata Toro lebih sering padam, tetapi masyarakat sudah cukup bersyukur. Salah satu bantuan yang sekarang ada, yakni satu unit Komputer yang diberikan untuk OPANT (Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro) juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Ngata dan organisasi lainnya untuk urusan administratif.

5. Sarana Peribadatan

Mayoritas masyarakat Toro yang beragama Kristen (kurang lebih berbanding 80:20 persen dengan Agama Islam) sangat terbantu dengan adanya dua buah gereja di Ngata Toro. Sedangkan bagi Agama Islam satu buah Masjid dan Taman pengajian dipandang cukup memadai oleh masyarakat.

Organisasi Kerohanian yang ada (baik organisasi Gereja maupun Remaja Masjid) di Ngata Toro sangat unik. Dalam urusan kepentingan masing-masing kedua organisasi saling membantu. Pembersihan Gereja baik di dalam maupun di Luar



pasti melibatkan keduanya, begitu pula dalam acara-acara kesenian, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang saling membantu dalam urusan pendanaan.

6. Ekonomi

Di Ngata Toro terdapat sarana ekonomi yakni koperasi yang melayani simpan pinjam dan pengembangan usaha kerajinan tangan. Koperasi yang ada tidak secara langsung berhubungan Koperasi yang ada di Kecamatan maupun di Kabupaten/Provinsi, melainkan diolah berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain koperasi, adanya KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang dibentuk dalam rangka proyek PKM (pemulihan keberdayaan masyarakat) dari salah satu Ornop (PPKM) di Palu turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam usaha pertanian maupun ekonomi produktif.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Ngata Toro

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat, orang Toro secara turun-temurun dari generasi ke generasi telah mendiami wilayah adatnya sejak ratusan tahun (beberapa abad) yang lalu. Fakta sejarah ini membuktikan, bahwa sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Masyarakat Adat Toro telah hidup berdasarkan sistem nilai sosial budaya, ekonomi, kepercayaan (religi) dan hukum adatnya, yang hingga sekarang tetap dipertahankan. Meski demikian diakui oleh generasi sekarang beberapa aspek yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan mendasar generasi sekarang telah mengalami perubahan (penyesuaian).

Kehidupan *Toi* (orang) Toro dimulai dari Malino (artinya diam), sebuah *Ngata* (kampung) kurang lebih 36 km sebelah Timur Ngata Toro sekarang yang berbatasan dengan Desa Katu Kecamatan Lore Utara. Pola kehidupan masyarakat Malino (sebutan *Toi* Toro sebelumnya) waktu itu adalah berladang, berburu, dan mendulang emas (*nangemo*).

Kurang lebih 500 tahun lalu, terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan perpindahan (pengungsian) penduduk dari Malino. Suatu malam terjadi penyerangan tiba-tiba oleh suku Toala yang hampir saja menyebabkan punahnya orang Malino. Penyerangan tersebut berawal dari sebuah peristiwa perampasan gasing emas milik anak kepala suku Toala (orang Bunian) oleh orang Malino. Karena takut anak itu melapor kepada Suku Toala, anak tersebut dibunuh.

Peristiwa ini membuat murka orang Toala, karena anak yang dibunuh itu adalah anak Kepala Suku mereka. Akibatnya, tanpa diduga orang Toala menyerang orang Malino pada malam hari. Penyerangan tiba-tiba ini, sangat mengejutkan, sehingga banyak sekali orang Malino terbunuh. Karena merasa sudah sangat terancam, sisa orang Malino yang masih bertahan memutuskan untuk mengungsi. Jumlah keluarga yang sempat keluar dari Malino tinggal 7 keluarga di bawah pimpinan Mpone (pimpinan orang malino yang menyimpan dan membawa gasing Emas yang diambil dari anak orang Bunian tersebut).

Sebelum masuk wilayah Toro yang sekarang, orang Malino menetap di Balinggi, sebuah permukiman yang dibangun di wilayah Parigi, selama beberapa tahun. Ketika jumlah orang Malino menjadi 11 keluarga, mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Kulawi melalui Paboya (Palu), Bora (Sigi Biromaru), Tuwa kemudian Namo (sebelah barat Kulawi). Atas kebijakan Balu (Bangsawan Kulawi) mereka ditempatkan di Kauawu yang ketika itu masih berupa hutan belantara.

Penempatan orang Malino di Kauawu dimaksudkan agar mereka dapat membuka hutan dan berkebun untuk penopang kehidupan mereka. Dengan rajin dan tekun mereka berkebun sehingga hidup mereka menjadi baik dan berkelimpahan. Melihat keadaan mereka demikian, orang Kulawi mulai melakukan penekanan-penekanan, antara lain, setiap kali mereka mengolah kebun diwajibkan harus membayar sewa kebun yang mereka olah kepada orang Kulawi. Sikap orang Kulawi yang demikian mendorong orang Malino mencari tempat lain. Akhirnya Balu mengambil kebijakan mengantar mereka ke suatu

tempat yang merupakan wilayah perburuannya. Setelah mereka tiba di wilayah perburuannya, Balu menawarkan agar wilayah perburuannya itu mereka beli saja. Antara Balu dengan orang Malino terjadi kesepakatan. Tempat kesepakatan mereka disebut "*Kaputua*" artinya keputusan akhir jual beli tanah wilayah perburuan Balu. Orang Malino membeli daerah perburuan Balu dengan harga tujuh biji emas, masing-masing sebesar burung pipit. Setelah mereka memberikan tujuh biji emas tersebut, Balu menyerahkan wilayah perburuannya dengan mengucapkan kalimat "*tanah ini tempat saya berburu, tak seorang empunya selain saya, bukalah hutan ini, jadikanlah ladang/kebun dan sawah karena kamu sudah beli*".

Sejak itulah orang Malino mendiami wilayah tersebut sampai sekarang ini. Mulanya mereka membuat pemukiman di kaki gunung bagian Utara Ngata Toro, namanya Baloli. Disebut Baloli, karena tempat itu tumbuh banyak pohon Baloli yang buahnya dapat dimakan. Tempat ini juga disebut Halu Koi. Wilayah perburuan yang mereka beli itu berupa dataran yang cukup luas sangat cocok untuk menjadi persawahan. Orang Malino menyadari bahwa mereka merupakan sisa manusia yang luput dari ancaman kepunahan akibat perang di Malino dengan orang Bunian (Tau Leru), maka wilayah yang baru mereka tempati itu diberi nama "Toro". Toro artinya "sisa". Dengan pemberian nama Toro tersebut orang Malino menyebut diri orang Toro (Toi Toro) dari sinilah asal usul penduduk Toro yang sekarang disebut Masyarakat Adat Toro.

Pendudukan Malino oleh Tau Leru ternyata tidak dilakukan setelah penyerbuan, terbukti sekarang bahwa ngata tersebut telah menjadi hutan lebat

di dalam TNLL (Taman Nasional Lore Lindu). Dengan demikian, berdasarkan kesejarahan peninggalan leluhur dan sumber kehidupan, wilayah Toro dan Malino merupakan wilayah yang menyatu tidak terpisahkan dengan permukiman komunitas lain. Kedua wilayah tersebut berarti berada dalam penguasaan orang Toro. Malino wilayah adat yang pertama. Toro wilayah adat yang kedua.

B. Kelembagaan Masyarakat Adat Toro


Sistem kelembagaan adat di Toro terdiri atas pemerintahan *ngata* dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga Pemerintahan *ngata* Toro terdiri atas: (a) Lembaga Pemerintah *Ngata* dan (b) Lembaga Perwakilan *Ngata* (LPN). Sedangkan lembaga kemasyarakatan di Toro terdiri atas (a) Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan (b) Organisasi Perempuan *Ngata* Toro (OPANT).

Dalam Peraturan Desa (Perdes) secara jelas diatur pula fungsi dan peran tiap-tiap lembaga beserta wewenang yang dimiliki. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Selain menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah desa bersama dengan LPN menyusun, membahas, dan menetapkan sejumlah peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain dengan LPN, pemerintah bersama-sama dengan LMA mengeluarkan izin serta mengatur pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat Toro. LPN sebagai lembaga legislatif desa juga memiliki wewenang dan tugas dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dengan

membentuk panitia pemilihan serta mengusulkan pelantikan dan pemberhentian kepala desa kepada bupati. Fungsi utama dan penting dari lembaga ini adalah dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap implementasi peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sementara itu, LMA sebagai lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintahan desa dalam mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang berpedoman pada hukum adat. Olehnya itu, wewenang yang dimiliki oleh LMA di antaranya:

- (1).Mewakili masyarakat adat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- (2).bersama dengan pemerintah desa memberikan izin dan mengatur pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah hukum adat Toro yang telah dipetakan secara partisipatif;
- (3).mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat;
- (4).membuat aturan dan sanksi adat mengenai hubungan antar manusia (*hintuvu*) dan interaksi manusia-alam (*katuvua*) yang dicakup dalam pengaturan hukum adat, serta;
- (5).menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran adat ataupun sengketa antar warga masyarakat.



Gambar 2. Struktur hubungan antar Lembaga Hasil Musyawarah 2005

Keterangan :

- | | | |
|--------|------------------------------|--|
| ↔ | Garis mitra kerja pengabdian | LMA : Lembaga Masyarakat Adat |
| - - -> | Garis pengawasan | LPN : Lembaga Perwakilan Ngata |
| → | Garis perwakilan aspirasi | OPANT : Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro |

Menurut Golar (2006), fungsi utama LMA di Toro adalah memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta kebiasaan hidup yang telah berlangsung turun-temurun untuk menjaga tata harmoni sosial, memperkaya identitas budaya, dan menjamin stabilitas ekologi, serta melakukan kerja sama dengan desa-desa di sekitar (*tongki ngata*) Toro dalam kerangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Dengan jelasnya struktur dan hubungan kerja antar lembaga, maka semakin jelas pulalah sistem kelembagaan di Toro, utamanya dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat, serta menghambat munculnya perilaku yang dapat merugikan ekosistem sumberdaya hutan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memunculkan dualisme antara Desa Dinas dan Desa Adat sehingga peran dan struktur Lembaga Adat terpinggirkan. Oleh karena itu,

sejak tahun 2000 Ngata Toro memperoleh pengakuan atas wilayah adat dan sistem pengelolaan tradisional atas sumberdaya alam setempat.

Lembaga yang sangat berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam baik sumberdaya lahan maupun sumberdaya hutan adalah LMA dan pemerintahan desa. Kedua lembaga ini terlibat secara langsung dalam hal perizinan, evaluasi, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar aturan atau norma-norma dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

C. Sistem Pemilikan Lahan di Ngata Toro

Secara turun-temurun masyarakat adat Toro mengenal hutan sebagai sumber penghidupannya. Dinamika suksesi hutan secara alam dimanfaatkan mereka untuk berkebun (*pobonea*), menanam padi (*pae*), jagung (*galigoa*), rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*) untuk kebutuhan pangan. Di bagian bawah tegakan pohon beberapa lahan hutan juga dimanfaatkan untuk menanam kopi dan tanaman tahunan lainnya. Dari potensi hutan alam dapat diperoleh beberapa kebutuhan hidup seperti, kayu (*kau*), rotan (*lauro*), damar (*toga*), pandan hutan (*naho*), bambu (*walo*), obat-obatan (*pakuli-pakuli*), wewangian (*wongi-wongi*, dan masih banyak lagi yang lain, masing-masing sesuai dengan kegunaannya. Hutan juga merupakan arena kegiatan berburu binatang dan mencari ikan di sungai-sungainya untuk lauk pauk.

Masyarakat Adat Toro mengenal dua kategori yang terkait dengan hak penguasaan/kepemilikan sumber daya alam, yaitu :

- (1). **Hak kepemilikan bersama/kolektif-komunal (*Nanu Hangkani*).** Lahan dan segala sumberdaya alam yang ada di wilayah adat adalah milik bersama (seluruh masyarakat adat Ngata Toro). Milik bersama ini menyangkut kawasan hutan *wana ngkiki, wana, dan pangale* dengan segala yang ada didalamnya, kecuali pohon damar yang sudah diolah oleh orang pertama. Hak komunal ini tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, disewakan (dikontrak) kepada siapapun juga terutama pihak-pihak luar yang bukan masyarakat adat Ngata Toro. Hak kepemilikan kolektif/komunal terbatas pada pemanfaatan yang diatur dan ditetapkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro.
- (2). **Hak kepemilikan pribadi/individu (*Nanu Hadua*).** Tanah dan segala sumberdaya alam dapat menjadi milik pribadi/individu apabila sudah dikelola yang dihitung mulai pembukaan lahan pertama kali yang disebut *Papangalea*. Dasar pemilikan individu yang lain adalah melalui hasil pembelian, pemberian secara cuma-cuma, dan yang diminta. Milik pribadi mencakup Pahawa Pongko, Oma, Balingkea, dengan segala yang terdapat di dalamnya dan pohon damar di kawasan adat.

Menurut Yusran (2005), dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati, masyarakat Ngata Toro membagi zona-zona konservasi secara adat yang pengelolaannya diatur berdasarkan peraturan-peraturan adat tersendiri dalam batasan wilayah zona masing-masing yang bisa dilihat dalam tabel 2 :

Tabel 2. Zona-zona adat di Ngata Toro

No.	Nama Zona	Luas (Ha)	Ciri Khas	Manfaat
1	Wana Ngkiki	2300	Kawasan hutan di puncak gunung (hutan primer) tidak ada kegiatan manusia sama sekali (perladangan, perkebunan, dsb.)	Sebagai sumber plasma nutfah tanaman obat dan sebagai habitat flora dan fauna yang dilindungi
2	Wana	11.290	Kawasan hutan primer, tidak ada kegiatan perladangan/perkebunan	Hanya digunakan sebagai tempat pengambilan damar, penyangga/tata air, dan pengambilan tanaman obat
3	Pangale	2.950	Wilayah hutan primer yang telah bercampur dengan hutan sekunder dan sudah ada aktivitas manusia	Sebagai tempat pengambilan rotan, kayu untuk bahan bangunan dan perburuan secara tradisional
4	Pahawa pongko	1.820	Sudah hampir menyerupai hutan sekunder, pohon-pohon mulai tumbuh besar, bekas kebun yang telah ditinggalkan >25 tahun.	Sebagai tempat budidaya tanaman keras (perkebunan) seperti kopi, kakao dll.
5	Oma Ntua		Bekas kebun yang pemanfaatannya tergolong tua, bekas kebun yang ditinggalkan 16-25 tahun.	Dapat dikelola sebagai areal perkebunan dan tanaman palawija
6	Oma Ngura		Bekas kebun yang ditinggalkan 3-15 tahun	Dapat dikelola sebagai areal perkebunan dan tanaman palawija
7	Oma Ngkuku		Bekas kebun yang ditinggalkan 1-2 tahun	Dapat dikelola sebagai areal perkebunan dan tanaman palawija

Pengkategorian dan tata kepemilikan lahan berdasarkan sistem zonasi tersebut sesungguhnya mencerminkan berlangsungnya pola-pola rotasi dalam sistem pertanian tradisional Toro. Sistem semacam ini terbukti secara ekologis mampu menciptakan stabilitas hutan dan lingkungan. Apa yang kita kenal sebagai sistem zonasi berdasarkan kategori habitat suatu ekosistem dalam manajemen konservasi modern, telah lama hidup dan berkembang dalam praktek keseharian komunitas Toro.

D. Kearifan Lokal dan Pranata Masyarakat Adat Toro

Secara turun-temurun komunitas Toro sudah dibekali dengan filosofi pengelolaan sumber daya alam, yakni apa yang disebut sebagai prinsip kearifan mengurus alam (*mopahilolonga katuvua*). Prinsip ini memandang bahwa ada tiga unsur kehidupan di atas bumi yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak dan saling menghidupi. Ketiga unsur tersebut adalah manusia (*Tauna*), hewan (*Pinatuvua*) dan tumbuh-tumbuhan (*Tinuda*).

Prinsip dasar ekologis masyarakat adat Toro dijabarkan dalam berbagai aturan tentang pemanfaatan sumberdaya alam dalam bentuk larangan-larangan dan pantangan-pantangan, yaitu :

1. **Larangan-larangan (*toi petagi*)** yang mendukung pengelolaan hutan lestari :
 - (a). Dilarang membuka atau mengolah hutan yang didalamnya terdapat mata air.
 - (b). Dilarang menebang kayu-kayuan pada palungan sungai yang ada dalam hutan maupun yang melewati pemukiman penduduk.
 - (c). Tidak diperkenankan menebang pohon yang mempunyai khasiat obat.
 - (d). Dilarang membuka lahan di daerah kemiringan yang terjal.
 - (e). Dilarang keras membuka lahan perkebunan di *Wana ngkiki* dan *Wana*.
 - (f). Dilarang membuka kebun di bekas *Pangale, Oma, Balingkea*, dan *Pahawa Pongko* milik orang lain.

2. **Pantangan-pantangan (*toi popalia*)** yang mendukung pengelolaan hutan lestari :

- (a). Dilarang membawa hasil hutan (menarik kayu/rotan) yang banyak ke rumah melewati persawahan pada saat padi sedang berbuah.
- (b). Dilarang menghanyutkan rotan di sungai pada saat padi akan berbuah, karena padi akan menjadi kosong.
- (c). Dilarang membuka hutan yang terdapat pohon damar dan membuka hutan pada puncak gunung.
- (d). Dilarang menebang pohon yang menjadi sumber makanan pokok burung-burung dalam hutan.


Menurut Hamzari (2007), Norma-norma yang terkandung dalam prinsip tersebut merupakan pandangan hidup, aturan-aturan, dan sanksi-sanksi khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, oleh Lembaga Masyarakat Adat mengaturnya dalam hubungan manusia dengan manusia yang berlandaskan azas saling menghargai, solidaritas dan musyawarah dan hubungan manusia/masyarakat dengan alam yang dilandasi oleh sikap arif dan selaras.

Kedua nilai tersebut menjadi pedoman bagi hubungan sosial sehari-hari yang dihayati bersama dalam menentukan layak tidaknya suatu tindakan tertentu, baik yang berkaitan dengan interaksi antara manusia maupun dengan alam. Nilai-nilai tersebut membentuk norma-norma yang diterjemahkan dan diimplementasikan kedalam hukum adat yang dipatuhi oleh seluruh masyarakat Toro.

Adapun perbedaan antara larangan dan pantangan yaitu kalau larangan dikenakan sanksi bila dilanggar sedangkan pantangan bila dilanggar tidak akan dikenakan sanksi tetapi memiliki resiko sendiri bila dilanggar.

Dalam pola hubungan manusia dengan sumber daya alam (*Katuvua*), terdapat sejumlah sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut kepemilikan lahan dan pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Bentuk sanksi yang diatur meliputi :

- (a). Kepemilikan lahan dan pengelolaan hasil hutan (kayu, rotan, dan damar) dan perburuan hewan yang dilindungi (anoa dan babi rusa) yang tidak berdasarkan kebijakan hukum adat, dikenakan sanksi berupa *tolu ongu* (tiga ekor hewan kerbau atau sapi), *tolu mpulu* (tiga puluh *dulang*/piring), dan *tolu ngkau* (tiga lembar kain *mbesa*/kain adat). Apabila dikonversi ke dalam rupiah, nilainya mencapai lima juta rupiah.
- (b). Penambangan yang tidak berdasarkan hukum adat, dikenakan sanksi adat berupa *pitu ongu*, *pitu mbulu*, *pitu ngkau*. Denda berupa tujuh ekor hewan kerbau/sapi, tujuh puluh *dulang* dan tujuh lembar kain *mbesa*/kain adat ini, jika dirupiahkan nilainya mencapai sebelas juta rupiah.
- (c). Penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia beracun, strom listrik atau sejenisnya yang dapat merugikan keberlanjutan dan kelestarian jenis-jenis ikan lainnya, dikenakan sanksi adat yakni; *rongu*, *rompulu*, *rongkau*. Denda berupa dua ekor hewan kerbau/sapi, dua puluh *dulang*, dan dua lembar kain *mbesa*/kain adat ini, bila dirupiahkan nilainya mencapai tiga juta rupiah.



Masyarakat Toro adalah sebuah masyarakat adat yang memiliki ketergantungan hidup yang cukup tinggi terhadap hutan. Hutan memiliki makna penting dalam kehidupan sosial masyarakat Toro. Kondisi tersebut mendorong masyarakat berperilaku arif dalam melindungi, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang dijabarkan dalam pranata di bidang sosial, ekologi, dan ekonomi.

1. Bidang Sosial

Pengawasan dan pengelolaan sumber daya hutan Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam wilayah kelola adat Ngata Toro diserahkan kepada Lembaga Adat Toro. Dalam pelaksanaannya, lembaga adat memiliki "*tondo ngata*" yang merupakan tenaga operasional pengawas dan penegak hukum adat serta pelaksana eksekusi sanksi adat. *Tondo ngata* dipercayai oleh lembaga adat untuk mengawasi hutan yang anggotanya merupakan orang terpilih dari setiap dusun (*boya*). Mereka adalah yang dianggap mampu dan mengenal kondisi hutan yang ada di Ngata Toro. Secara bergiliran dan dalam kelompok-kelompok kecil, para *tondo ngata* berpatroli. Walaupun jumlah personilnya hanya 9 (sembilan) orang dengan luas wilayah adat sekitar 22.950 Ha, pengawasan tetap dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya tugas *tondo ngata* untuk menjaga kawasan hutan ini sudah ada jauh sebelum Lore Lindu dijadikan taman nasional.

Tondo ngata dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya hutan di wilayah adat Toro karena

didukung oleh segenap warga Toro. Tiap orang warga masyarakat Toro ikut berpartisipasi segera melaporkan pada *tondo ngata* bila diketahui terjadi penebangan secara liar tanpa seizin lembaga adat di dalam kawasan hutan Ngata Toro. Segera setelah menerima laporan, *tondo ngata* akan masuk ke dalam hutan untuk menangkap pelakunya dan memprosesnya sesuai dengan aturan adat.

Aturan adat sangat teguh ditegakkan, terutama dalam larangan menebang pohon tanpa seizin lembaga adat di dalam wilayah-wilayah terlarang. Hal ini mengindikasikan adanya kearifan lokal pada komunitas adat Toro. Bila aturan adat ini dapat terus bertahan, maka kelestarian sumberdaya hutan TNLL akan terjaga dan terpelihara dengan baik.

2. Bidang Ekologi

Pranata ekologi diarahkan untuk menciptakan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan baik kualitas maupun kuantitas, sehingga dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, rotan, dan damar diatur secara khusus sebagai berikut:

(a). Kayu

Pengelolaan kayu adalah untuk kebutuhan ramuan bangunan rumah penduduk, rumah ibadah, rumah adat (*lobo*), jembatan dan lain-lain. Setiap pengolahan kayu harus mendapat izin dari Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro. Pohon yang tumbuh di hulu sungai atau mata air dan sepanjang alur sungai tidak diperkenankan untuk diolah kayunya ataupun menebangnya. Tempat-tempat yang rawan erosi dan longsor dilarang untuk melakukan

pengolahan kayu. Setiap pengolahan kayu dikenakan pajak per kubik sesuai kebutuhan lokal bukan untuk diperdagangkan. Pengolahan kayu secara besar-besaran tidak diperkenankan.

(b). Rotan

Pengelolaan rotan oleh orang Toro dilakukan untuk kebutuhan komersial seperti pembuatan kursi, keranjang, pengikat dan berbagai kebutuhan lain. Umur rotan yang dapat dikelola yaitu 3 (tiga) - 4 (empat) tahun ke atas. Pengelolaan rotan melalui izin Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro. Waktu panen ditentukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro dalam musyawarah dengan pertimbangan umur rotan yang pantas untuk dipanen (3-4 tahun ke atas), apabila umur rotan yang pantas dipanen sudah berkurang (habis), pengambilan rotan dihentikan (*ra ombo*). Hal ini merupakan strategi lembaga adat dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya alam secara teratur untuk mendukung perekonomian masyarakat Toro secara berkelanjutan. Kearifan tersebut menunjukkan perilaku masyarakat bagaimana mereka mengatur keseimbangan ekosistem alam agar memberikan manfaat hasil secara berkelanjutan.


(c). Damar

Pemanfaatan damar oleh orang Toro, yaitu digunakan untuk bahan bakar pengganti minyak tanah, obat hama padi dan untuk dijual. Pengolahan damar secara pribadi menurut kepemilikan. Umur damar yang dapat diolah adalah 15 tahun ke atas.

Menurut Shohibuddin (2003), dalam proses perizinan pemanfaatan hasil hutan, masyarakat diminta mengemukakan tujuan pemanfaatan lahan atau hasil hutan, dan letak lokasi lahan tersebut. Bila lokasi terletak pada lahan yang dapat dikuasai secara individu, maka si pemohon berkewajiban menyertakan informasi luasan, sejarah kepemilikan, serta data atau informasi menyangkut pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lokasi yang akan diajukan untuk dikelola atau dimanfaatkan hasilnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan munculnya tuntutan di kemudian hari terkait pemanfaatan lahan tersebut, dan aturan ini diberlakukan bagi setiap warga Toro, tanpa melihat asal-usul etnisnya. Dengan demikian, pola hubungan sosial yang terbangun di Toro, utamanya dalam memanfaatkan dan mengelola hutan merupakan hubungan sosial yang relatif sejajar.

Sebelum pemerintah desa mengeluarkan izin akan dilakukan konsultasi antara pihak pemerintah desa dengan pihak lembaga adat, dalam hal ini pihak *tondo ngata*. Hal tersebut dilakukan karena pihak *tondo ngata* selaku tenaga operasional lembaga adat dianggap mengetahui dan menguasai kondisi lokasi di wilayah hukum adat Toro. Keputusan yang akan diambil pihak pemerintah sangat bergantung pada hasil konsultasi tersebut. Namun demikian, di tingkat lapangan masih ditemukan bahwa proses perizinan ada kalanya diperoleh langsung dari pemerintah desa tanpa melalui proses konsultasi dengan lembaga adat, utamanya bagi mereka yang mengajukan izin pemanfaatan di lokasi *namu handua*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya hutan antara pemerintah desa dan pihak lembaga adat

belum berjalan dengan baik. Proses perizinan untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya hutan disajikan pada Gambar 3 :



Gambar 3. Bagan alir proses perizinan pemanfaatan kayu

Kehidupan bagi masyarakat Toro yang masih banyak bergantung pada sumberdaya alam mendorong berbagai pihak mencari solusi agar menghindari dari eksploitasi hutan secara liar. Dari hasil wawancara telah masuk beberapa LSM yang telah memberikan bimbingan untuk membuat kerajinan tangan dengan mengambil beberapa tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat kerajinan tangan.

3. Bidang Ekonomi

Wilayah adat Toro memiliki kekayaan alam yang tiada habisnya bila dipelihara dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Toro baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pendapatan yang diperoleh yaitu dari hasil pemanenan hasil hutan non kayu yang diambil oleh masyarakat

dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak merusak keanekaragaman hayati dalam hutan adat Toro.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa damar, rotan, kopi, vanili dan madu dimana nantinya akan diolah untuk keperluan pribadi dan komersial yang bisa menambah pendapatan penduduk, contohnya rotan di buat untuk meubel dan anyaman yang nantinya menambah penghasilan mereka diluar sebagai petani madu, selain untuk ramuan obat-obatan dan dikonsumsi pribadi juga dibawa ke kota Palu untuk dijual, sedangkan kopi dan vanili untuk diperdagangkan bila musim panen yang juga memberikan pendapatan yang lumayan bagi masyarakat Toro.

Masyarakat Toro mengolah lahan dengan sistem agroforestry dimana tanaman kopi dan vanili yang mereka tanam dipadukan dengan tanaman hutan sehingga terciptalah fungsi ekonomi yang sejalan dengan fungsi ekologis. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Toro sangat menghargai alam dan lingkungan sehingga terciptalah keberlangsungan hutan di wilayah adat Toro.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Struktur kelembagaan masyarakat adat Toro terdiri atas LPN, LMA, Pemerintahan Desa, dan OPANT dimana lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam adalah LMA dan pemerintahan desa yang merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam hal perizinan, evaluasi, pengawasan, dan penjatuhan sanksi.
2. Kearifan lokal masyarakat adat Toro berprinsip pada *Mopahilolonga Katuvua* yang memandang ada 3 unsur kehidupan di bumi yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Prinsip dasar ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam Ngata Toro dijabarkan dalam bentuk larangan dan pantangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat.

B. Saran

Dalam upaya pelestarian hutan di lokasi penelitian, diharapkan pihak pemerintah dan penentu kebijakan utamanya dinas yang terkait dengan pengelolaan hutan dapat mengadopsi sistem pranata dalam pelestarian hutan dengan melibatkan kelembagaan adat setempat untuk terwujudnya kelestarian manfaat hutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA


- Anonim, 2007. *Kearifan Lokal*. Tersedia online www.bpdas-agamkuantan.net. Diakses tanggal 12/02/2008 .
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Golar, 2007. *Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro*. Thesis Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hamzari, 2007. *Pola Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Toro di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Thesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- IRE (*Institute for Research and Empowerment*), 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Yogyakarta
- Nababan, Abdon, 2002. *Revitalisasi Hukum Adat Untuk Menghentikan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Indonesia*. Jakarta.
- _____, 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat : Tantangan dan Peluang*. Tersedia Online [www.dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Pengelolaan Sumberdaya alam](http://www.dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Pengelolaan_Sumberdaya_alam). Diakses tanggal 12/02/2008.
- Njurumana, Gerson ND., 2006. *Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan*. Majalah Kehutanan Indonesia Edisi VI. Jakarta.
- Peranginangin, Jopi, 2007. *Model-Model Kearifan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Tersedia online <http://www.kakilangit.blogspot.com>. Diakses tanggal 12/02/2008.
- Pokja Hutan Kaltim dan Forest Peoples Programme, 2007. *Melihat Keberadaan Kesepakatan Dini Tanpa Paksaan Antara Sumalindo dan Masyarakat Long Bagun Kutai Barat Kalimantan Timur*. Tersedia online <http://www.forestpeoples.org>. Diakses tanggal 16/04/2008.
- Rombelayuk, Den Upa, 2002. *Kelembagaan Masyarakat Adat Desa Di Tana Toraja – Sulawesi Selatan*. –
- Sancin, Ian, 2007. *Pembentukan Lembaga Adat Belitong*. Tersedia online <http://www.begalor.com>. Diakses tanggal 16/04/2008.

- Shohibuddin, M., 2003. **Artikulasi Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya**. Thesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soerjono, Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wijaya, Ambang, 2006. *Kearifan Tradisional Pengumpul Rotan: Penunjang Kelestarian Hutan Lambusango*. Kendari.
- Yusran, 2005. **Sistem Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah**. Prosiding Semiloka Kehutanan. Kendari.
- Zain, A.Setia., 1995. *Hukum Lingkungan : Kaidah-Kaidah Pengelolaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Zonasi di Taman Nasional Lore Lindu

Zonasi di Taman Nasional Lore Lindu



Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini hanya merupakan poin-poin pertanyaan berdasarkan kerangka analisis penelitian yang bersumber dari tujuan penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

A. Identitas Responden

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Pekerjaan Pokok	:
Pekerjaan Sampingan	:
Kedudukan/Status	:
Pendidikan	:

B. Asal-usul Masyarakat Adat Ngata Toro

- Bagaimana sejarah asal-usul penduduk atau masyarakat adat Ngata Toro.
- Bagaimana sejarah perjuangan masyarakat adat Ngata Toro dalam mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat.

C. Struktur Sosial Masyarakat Adat Toro

- Bagaimana struktur kelembagaan masyarakat Adat Ngata Toro
- Bagaimana fungsi dan peranan lembaga adat masyarakat adat Ngata Toro
- Kebijakan atau aturan adat yang disepakati atau dibuat dalam lembaga adat

D. Pranata Sistem Sosial Ekonomi Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana sikap masyarakat adat Ngata Toro terhadap sumber daya hutan
- Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan (misalnya : kayu, rotan, madu, hewan buruan). Apakah dijual atau konsumsi sendiri.
- Dalam memanfaatkan dan mengelola hasil hutan, apakah ada aturan adat, ritual khusus atau kepercayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat.


Sanksi apa yang didapatkan jika ada pelanggaran terhadap aturan adat tersebut

- Bagaimana bentuk penguasaan lahan (merambah hutan, ada jual beli atau peninggalan/warisan)

E. Pranata Sistem Ekologi Manusia Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana kondisi hutan adat Ngata Toro saat ini. Tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya
- Bagaimana fungsi hukum adat dalam mencegah atau membatasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara berlebihan. Bagaimana kelembagaan adat dalam mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.
- Bagaimana peranan Lembaga Adat Ngata Toro dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung dan konservasi hutan, pemanfaatan hutan untuk fungsi produksi dan peranannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan yang sudah dirusak selama ini, maupun untuk mengamankan hutan dari pengrusakan.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian di Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah



Gambar 1. Rumah Adat (Lobo) Ngata Toro



Gambar 2. Kebun coklat dalam kawasan hutan lindung .



Gambar 3. Masyarakat di Ngata Toro.



Gambar 4. Bersama salah satu Tondo Ngata

Lampiran 4. Identitas Responden di Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan Pokok	Pekerjaan Sampingan	Kedudukan/ Status	Pendidikan
1	Ch. Towaha	Laki-laki	60	Petani	Petani	Totua Ngata	SD
2	Pdt. Ferdy Lumba	Laki-laki	55	Pendeta	-	Anggota LMA	ST Theologia
3	Berwin P. Toheke	Laki-laki	28	Petani	Petani	Tokoh Pemuda	SMA
4	Naflali B. Porentjo	Laki-laki	51	Kepala Desa	Petani	Totua Ngata	Ak.Adm Niaga
5	Said Tolao	Laki-laki	55	Tondo Ngata	Petani	Anggota LMA	SMP
6	Acc Lagimpu	Laki-laki	52	Guru SD	Petani	Anggota LMA	SMA
7	Andreas lagimpu	Laki-laki	45	Petani	Petani	Anggota LMA	SMP
8	Krispus Pelea	Laki-laki	49	Petani	Petani	Anggota LMA	SD
9	Rukmini P. Toheke	Wanita	50	Penggiat OPANT	-	Tina Ngata	SMA
10	Rizal	Laki-laki	29	Petani	Petani	Tokoh Pemuda	SMP

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup Responden

Ch. Towaha, umur 60 tahun, pekerjaan pokoknya adalah petani. Pendidikan formal responden adalah tamatan SD, responden merupakan salah satu pengurus kelompok tani rakyat dan juga merupakan salah satu Totua Ngata yang mengambil kebijakan hukum adat bila dilanggar.

Pendeta Ferdy Lumba, umur 55 tahun, pekerjaan pokoknya adalah sebagai pendeta yang melayani jemaat di Ngata Toro. Pendidikan formal responden adalah tamatan S1 Theologia, responden merupakan salah satu anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngata Toro.

Berwin P. Toheke, umur 28 tahun, pekerjaan pokoknya adalah petani. Pendidikan formal responden adalah tamatan SMA. Responden merupakan salah satu tokoh pemuda Ngata Toro.

Naftali B. Porentjo, umur 51 tahun, pekerjaan pokoknya adalah sebagai Kepala Desa Ngata Toro. Pendidikan formal responden adalah tamatan Akademi Administrasi Niaga. Beliau juga merupakan salah satu Totua Ngata.

Said Tolao, umur 55 tahun, pekerjaan pokoknya adalah sebagai Tondo Ngata atau jagawana lokal. Pendidikan formal responden adalah tamatan SMP. Responden merupakan salah satu anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngata Toro.

Ace Lagimpu, umur 52 tahun, pekerjaan pokoknya adalah guru SD. Pendidikan formal responden adalah tamatan SMA. Responden merupakan salah satu anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngata Toro.

Andreas lagimpu, umur 45 tahun, pekerjaan pokoknya adalah petani. Pendidikan formal responden adalah tamatan SMP, responden merupakan salah satu pengurus kelompok tani rakyat dan merupakan salah satu anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngata Toro.

Krispus Pelea, umur 49 tahun, pekerjaan pokoknya adalah petani. Pendidikan formal responden adalah tamatan SD, responden merupakan salah satu pengurus kelompok tani rakyat dan merupakan salah satu anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ngata Toro.

Rukmini P. Toheke, umur 50 tahun, pekerjaan pokoknya adalah penggiat Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT). Pendidikan formal responden adalah tamatan SMA. Responden merupakan Tina Ngata.

Rizal, umur 49 tahun, pekerjaan pokoknya adalah petani. Pendidikan formal responden adalah tamatan SMP, responden merupakan salah satu pengurus kelompok tani rakyat dan merupakan tokoh pemuda Ngata Toro.